

PERKUMPULAN KESEMINATAN KIMIA KLINIK DAN LABORATORIUM INDONESIA ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada TUHAN Yang Maha Esa, telah dilakukan perubahan nama organisasi dari Himpunan Kimia Klinik Indonesia disingkat HKKI menjadi Perkumpulan Keseminatan Kimia Klinik dan Laboratorium Indonesia sebagai salah satu unsur kekuatan nasional bertekad meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi Kimia Klinik bagi kesejahteraan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan terus berkembang sehingga perlu diikuti dengan peningkatan profesionalisme para anggota Perkumpulan Keseminatan Kimia Klinik dan Laboratorium Indonesia secara berkesinambungan. Perkumpulan Keseminatan Kimia Klinik dan Laboratorium Indonesia perlu dilandasi semangat persatuan dan kesatuan di antara anggotanya untuk dapat mencapai kerjasama yang terpadu dalam berpedoman kepada Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I PERKUMPULAN

Pasal 1 N A M A

Nama perkumpulan ini adalah PERKUMPULAN KESEMINATAN KIMIA KLINIK DAN LABORATORIUM INDONESIA, dan dalam bahasa Inggris adalah Indonesian Association for Clinical Chemistry and Laboratory, Nama resmi perkumpulan yang digunakan dalam kegiatan organisasi adalah Indonesian Association for Clinical Chemistry and Laboratory, disingkat IACC.

Pasal 2 WAKTU PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Perkumpulan ini didirikan dengan nama Himpunan Kimia Klinik Indonesia pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 1980 di Jakarta dan mengalami perubahan nama yang diputuskan pada Kongres Luar Biasa di Denpasar pada tanggal 20 Juli 2018 dan sesuai dengan Akta Notaris yang disahkan pada 10 Desember 2018 menjadi Perkumpulan Keseminatan Kimia Klinik dan Laboratorium Indonesia untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, Perkumpulan ini berkedudukan di tempat kedudukan Pengurus Pusat.

Pasal 3
A S A S

Indonesian Association for Clinical Chemistry and Laboratory (IACC) beraskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945

Pasal 4
T U J U A N

Tujuan Indonesian Association for Clinical Chemistry and Laboratory (IACC) ialah memberikan wadah kepada kegiatan-kegiatan, membina dan mengembangkan kimia klinik dan laboratorium dalam arti yang seluas-luasnya, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan organisasi ilmiah dan profesi lain.

Pasal 5
S I F A T

Indonesian Association for Clinical Chemistry and Laboratory (IACC) merupakan perkumpulan keseminatan ilmiah dan otonom.

Pasal 6
L A M B A N G

Lambang Indonesian Association for Clinical Chemistry and Laboratory (IACC) disahkan oleh Kongres

BAB 2
STRUKTUR

Pasal 7
P U S A T D A N C A B A N G

Indonesian Association for Clinical Chemistry and Laboratory (IACC) terdiri dari Pusat dan Cabang Cabang-cabang dikoordinasi oleh Pusat..

Pasal 8
K E K U A S A A N

Kekuasaan tertinggi terletak pada Kongres.

Pasal 9
PIMPINAN

Pimpinan Indonesian Association for Clinical Chemistry and Laboratory (IACC) terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang

BAB 3
KEANGGOTAAN

Pasal 10
JENIS ANGGOTA

Anggota Indonesian Association for Clinical Chemistry and Laboratory (IACC) terdiri dari :

- a. Anggota biasa
- b. Anggota luar biasa
- c. Anggota kehormatan

Pasal 11
SIFAT

Keanggotaan Indonesian Association for Clinical Chemistry and Laboratory (IACC) bersifat aktif, kecuali untuk anggota kehormatan.

Pasal 12
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Semua anggota Indonesian Association for Clinical Chemistry and Laboratory (IACC) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan sifat keanggotaannya.

Pasal 13
PENGHENTIAN KEANGGOTAAN

Keanggotaan berakhir :

- a. Atas permintaan sendiri
- b. Karena meninggal dunia
- c. Karena diberhentikan

BAB 4
RAPAT – RAPAT

Pasal 14
JENIS RAPAT

Rapat Indonesian Association for Clinical Chemistry and Laboratory (IACC) terdiri dari Kongres, Konperensi Kerja, Rapat Pengurus Pusat, Rapat Anggota Cabang dan Rapat Pengurus Cabang.

BAB 5
KEKAYAAN PERKUMPULAN

Pasal 15
KEKAYAAN PERKUMPULAN

Indonesian Association for Clinical Chemistry and Laboratory (IACC) memperoleh kekayaan dari :

- a. Uang pangkal dan uang iuran para anggota biasa dan luar biasa
- b. Sumbangan yang tidak mengikat
- c. Kegiatan-kegiatan lain yang sah

BAB 6
PEMBUBARAN DAN HUTANG PIUTANG

Pasal 16
PEMBUBARAN

Pembubaran hanya dapat dilakukan dalam suatu sidang khusus dari kongres yang diadakan untuk keperluan tersebut dengan mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota.

Pasal 17
HUTANG PIUTANG

Bila Indonesian Association for Clinical Chemistry and Laboratory (IACC) dibubarkan, maka hutang piutang akan diselesaikan menurut peraturan hukum yang berlaku dan jika ada kelebihan kekayaan disumbangkan kepada badan-badan sosial.

BAB 7
Pasal 18
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh Kongres dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah suara.

BAB 8

Pasal 19

P E N U T U P

Segala sesuatu yang tidak tercantum dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.